



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Surat Izin kuasa insidentil
2. Fotokopi KTP kedua belah pihak;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Kedua Belah Pihak;
4. Surat Keterangan Domisili;
5. Surat Kuasa Penyerahan dari Pihak I kepada Pihak II;
6. Surat Keterangan Hubungan Darah dari Lurah/Kades

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa;
2. Petugas PTSP meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf;
3. Staf Panmud Hukum memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam buku register pendaftaran Surat Kuasa;
4. Panmud hukum memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan;
5. Panitera menandatangani pendaftaran surat kuasa;
6. Kasir memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
7. Petugas PTSP menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon;
8. Panmud Hukum mengarsipkan salinan surat kuasa.

Waktu Penyelesaian

180 Menit

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HUKUM



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570